



**PUTUSAN**

Nomor 0267/Pdt.G/2021/PA.Krs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kraksaan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

ASMAD bin RASUKI, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 11 April 1994, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Kedaton RT.011 RW. 004 Desa Andung Biru, Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo, dalam hal ini memberi kuasa kepada DWI SUMITRO, SH.,MH, MOH. SYAIFUDDIN, SH.,Spd.I, SAMSU, SH dan MIFTAHUL HUDA, SH, Advokad yang beralamat di Jalan Ir. Juanda No 172 Patokan - Kraksaan - Probolinggo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Januari 2021 sebagai Pemohon;

melawan

MUZAYYANAH binti SANTO, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 15 Juni 1997, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Kedaton RT.011 RW. 004 Desa Andung Biru Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Januari 2021 telah mengajukan permohonan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan, dengan Nomor 0267/Pdt.G/2021/PA.Krs, tanggal 26 Januari 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 21 Juni 2013 masehi dan pernikahan mana dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo terdaftar dalam Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 9 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2021/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :301/52/VI/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo tertanggal 21 Juni 2013;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup layaknya sebagai suami istri dalam keadaan rukun dan hidup harmonis dan setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah kediaman orang tua Termohon dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Fania berumur kurang lebih 5 tahun;
3. Bahwa awalnya pernikahan antara Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak awal tahun 2020 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa pamit tanpa tujuan yang jelas namun Pemohon tetap bersabar demi keutuhan rumah tangga;
4. Bahwa terakhir pertengkaran dan perselisihan terjadi sekitar bulan Desember 2020 dimana pada waktu itu sikap dan perilaku Termohon tidak berubah sebagaimana poin no. 3 diatas ketika ditanya oleh Pemohon, Termohon malah marah marah sehingga hal ini yang mengakibatkan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa akibat kejadian tersebut diatas kini antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya selama berpisah sudah sama-sama tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami-istri;
6. Bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang demikian keadaannya sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi dan jalan yang terbaik adalah melakukan perceraian;
7. Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kraksaan agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kraksaan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2021/PA.Krs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengizinkan Pemohon (**ASMAD bin RASUKI**) untuk menjatuhkan ikrar talaq satu roj'i terhadap Termohon (**MUZAYYANAH binti SANTO**) di hadapan Sidang Pengadilan Agama Kraksaan;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sebagai Subsidair:

Memutuskan lain berdasarkan hukum yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan di dalam sidang, dan ketidak hadiran Termohon tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

BUKTI SURAT:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ASMAD, Nomor: 3513072403970002, tanggal 15-10-2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah; Nomor: 301/52/VI/2013, tanggal 21 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan

Hal. 3 dari 9 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2021/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

## BUKTI SAKSI:

1. JONI ISKANDAR bin BUNANI, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat di Dusun Kedaton RT.12 RW.04 Desa Andung Biru Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon, dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Fania berumur kurang lebih 5 tahun ;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mendengar sendiri mereka sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Termohon sering keluar malam tanpa pamit kepada Pemohon sampai malam
  - Bahwa akibat konflik tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan berpisah tempat tinggal selama 2 bulan
  - Bahwa Saksi sudah mendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil;
2. MOH. AMILY bin ACHMAD, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat di Dusun Kedaton RT.11 RW.04 Desa Andung Biru Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di di rumah orangtua Termohon, dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Fania berumur kurang lebih 5 tahun;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mendengar sendiri mereka sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena

Hal. 4 dari 9 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2021/PA.Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering keluar malam tanpa pamit kepada Pemohon sampai malam

- Bahwa akibat konflik tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan berpisah tempat tinggal selama 2 bulan
- Bahwa Saksi sudah mendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap di muka sidang dan pula ketidak hadirannya Termohon tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Termohon dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar kembali rukun dalam rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Kraksaan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kraksaan dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa pamit tanpa tujuan yang jelas namun Pemohon tetap bersabar demi keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan karena itu majelis membebaskan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2021/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 serta saksi I dan saksi II yang selengkapnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, bukti P.1. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan yang berdasarkan bukti tersebut Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Probolinggo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, bukti P.2. berupa Kutipan Akta Nikah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan yang berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 HIR Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, keterangan saksi bernama JONI ISKANDAR bin BUNANI dan MOH. AMILY bin ACHMAD memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti dan bernilai sebagai bukti yang sah dan dapat diterima yang berdasarkan bukti tersebut ditemukan fakta hukum yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa pamit tanpa tujuan yang jelas namun Pemohon tetap bersabar demi keutuhan rumah tangga;;
- Bahwa saat ini Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan berpisah tempat tinggal selama 1 bulan dan selama itu Pemohon dan Termohon tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri yang meskipun telah di tempuh upaya damai oleh keluarga dan atau kerabat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang telah dibuktikan oleh Pemohon terdapat fakta-fakta hukum yang nyata menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Pemohon telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Termohon.

Hal. 6 dari 9 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2021/PA.Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian. Dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri atas pendapat ahli Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq* Juz I halaman 83;

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها  
نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار  
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

*Artinya: Islam memilih lembaga thalaaq/ceraai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian dinyatakan berlawanan dan tidak melawan hukum, maka hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon *patut dikabulkan* dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kraksaan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

*Hal. 7 dari 9 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2021/PA.Krs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (ASMAD bin RASUKI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (MUZAYYANAH binti SANTO) di depan sidang Pengadilan Agama Kraksaan ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. Taufiqurrochman, M.H., sebagai Ketua Majelis, Harun JP., S.Ag.,M.HI. dan Ulfah, S.Ag.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Syafik'udin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Harun JP., S.Ag.,M.HI.

Drs. Taufiqurrochman, M.H.

Ulfah, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

Syafik'udin, S.H.

Hal. 8 dari 9 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2021/PA.Krs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Biaya Panggilan	Rp	360.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	505.000,00

Hal. 9 dari 9 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2021/PA.Krs